

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan suatu negara dapat berjalan sesuai dengan rencana dipengaruhi oleh tata kelola negara tersebut. Negara yang dapat memaksimalkan potensi dan juga melakukan percepatan diberbagai bidang pengelolaan negara, dapat memenuhi seluruh kebutuhan warga negara. Dalam hal ini, sektor industri dan perdagangan menjadi salah satu sektor yang paling utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara. Sektor industri dan perdagangan ini berkaitan dengan bidang ekonomi bagaimana melakukan kegiatan untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan dalam proses jual beli barang.

Sehubungan hal tersebut, dalam pengelolaan industri dan perdagangan tidak hanya membuat dan menjual kepentingan dengan mendapatkan keuntungan. Adapun dalam segi operasional pengelolaan industri juga menjadi bagian utama, dimana segala pengiriman baik sebuah bahan dari luar dan juga mengirimkan barang untuk dijual ini menjadi pertimbangan yang sangat signifikan. Dengan demikian, bidang industri dan perdagangan berhubungan dengan transportasi khususnya dalam pengangkutan barang. Agar ada kepastian hukum dalam

pengaturan kegiatan transportasi maka pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dijelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tingkat kebutuhan masyarakat akan transportasi dan barang yang berlebih mengakibatkan jumlah daya angkut yang berlebihan dan tidak sesuai dengan peraturan. Keadaan dan kondisi jalan yang belum baik membuat jalan menjadi cepat rusak dan banyaknya pelanggaran angkutan barang yang berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan dengan menggunakan alat dari suatu lokasi ke lokasi yang akan dituju, biasanya berupa barang atau orang. Oleh karena itu, permintaan masyarakat akan transportasi barang tinggi, maka terbentuklah jasa angkutan. Transportasi pada dasarnya mempunyai dua fungsi utama yaitu melayani kebutuhan akan transportasi dan merangsang perkembangan. Masalah

transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara maju. Salah satu masalah yang dialami di Indonesia saat ini adalah pelanggaran *Over Dimension* dan *Over loading*. Pelanggaran angkutan kelebihan muatan ini disebut dengan *Over Loading*. *Over Loading* adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang telah ditetapkan. Sedangkan *Over Dimensi* adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik (modifikasi). *Over dimension* dan *over loading* dilakukan karena dapat mengurangi biaya transportasi, menghemat biaya operasional kendaraan, biaya izin, biaya retribusi dan menghemat waktu perjalanan. Padahal dengan kendaraan yang tidak sesuai standar dan peraturan ini akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan dan merusak jalan yang dilalui kendaraan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan survey awal di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis bahwa Jenis Pelanggaran terbanyak yang dilakukan kendaraan angkutan barang adalah pelanggaran daya angkut, kendaraan angkutan barang dengan kelebihan muatan 5%-40% mendominasi pelanggaran daya angkut. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1
Jenis Pelanggaran yang Tercatat di Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Berdasarkan Purnacandara (2023: 13) bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kendaraan dengan muatan dan dimensi lebih, yaitu sebagai berikut :

1. Kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan.
2. Penyebab dan pelaku kecelakaan lalu lintas
3. Tingginya biaya perawatan infrastruktur.
4. Berpengaruh pada proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha infrastruktur jalan.

5. Mengurangi daya saing internasional karena kendaraan muatan dan dimensi berlebih tidak bisa melewati pos lintas batas negara (tidak dapat memenuhi kawasan perdagangan bebas asean).
6. Ketidakadilan dalam usaha pengangkutan barang.
7. Tingginya biaya operasi kendaraan.
8. Menyebabkan kerusakan komponen kendaraan.
9. Memperpendek umur kendaraan.
10. Menimbulkan polusi udara yang berlebihan.


Untuk mengatasi *Over Dimension dan Over Loading* (ODOL) Kementerian Perhubungan sudah membuat kebijakan terkait kendaraan angkutan barang yaitu Kebijakan *Zero Over Dimension dan Over Loading* (ODOL) yang disepakati bersama oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Organisasi Angkutan Darat, Masyarakat Relawan Indonesia, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya untuk mendukung program Kebijakan Zero ODOL sejak lima tahun silam. Program kebijakan pemerintah diperlukan dalam terlaksananya pembentukan awal proses yang bertanggungjawab dalam sosial kemasyarakatan. Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan dengan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Kementerian Perhubungan menegaskan: bahwa

Kebijakan Zero ODOL diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2023. Kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi keresahan masyarakat, dengan cara menemukan solusi untuk suatu permasalahan yang akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang, terutama pemerintah dan masyarakat demi kepentingan bersama (Purnacandara, 2023: 17).

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis belum optimal hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Aktivitas organisasi belum maksimal, hal ini terlihat dari jumlah sumber daya manusia yang masih kurang, yaitu tenaga pengujian kendaraan bermotor yang secara teknis memiliki kompetensi dalam pengujian kendaraan bermotor. Contohnya tidak adanya pengujian tingkat IV dari 11 orang pengujian, yang tersedia hanya ada pengujian pemula sebanyak 1 orang, pengujian tingkat II sebanyak 2 orang, pengujian tingkat III sebanyak 6 orang dan pengujian tingkat V sebanyak 2 orang.
2. Penerapan belum optimal, yaitu ketercapaian tujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan kendaraan angkutan barang belum

tercapai dimana pada tahun 2022 tingkat kecelakaan sebesar 20% yang dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:



Sumber : Korlantas Polri, 2023

Gambar 1.2 **Jumlah Angkutan Barang yang Mengalami Kecelakaan**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, peneliti bermaksud untuk melaksanakan kajian dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis”**.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas

Perhubungan Kabupaten Ciamis, dengan berbagai indikator permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Terjadinya pelanggaran kendaraan angkutan barang dengan kelebihan muatan 5%-40%.
2. Belum tersedianya penguji kendaraan bermotor tingkat IV pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
3. Masih terjadinya kecelakaan kendaraan angkutan barang.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ?

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis:

1. Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
2. Bagaimana implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti, khususnya yang berkaitan dengan implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.
2. Diharapkan dapat mengembangkan khazanah keilmuan, khususnya disiplin Ilmu Manajemen yang berkaitan dengan implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.
3. Diharapkan dapat digunakan untuk menambah salah satu referensi bagi para peneliti berikutnya yang mengambil tema serupa.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan terhadap implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol).
2. Diharapkan menjadi salah satu umpan balik bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.